

Nyemplung di Jalan Berlubang, Bisakah Pengendara Menggugat Ganti Rugi?

Galian proyek yang menyebabkan lubang di sejumlah ruas jalan di Jakarta akhir-akhir ini memang bikin pengendara kesal. Tak hanya bikin macet, tapi juga rentan kecelakaan. Belum lama ini, mobil Honda CRV terperosok ke lubang galian di Jalan Margasatwa Raya, Ragunan, Jaksel. Setengah badan mobil masuk ke dalam lubang sedalam 4 meter. Sopir mobil CRV itu adalah seorang mahasiswa. Sopir M (19) mengatakan akan meminta maaf ke pihak yang dirugikan. Terutama kepada PT. PLN yang galiannya jadi tempat lokasi kejadian. M mengaku mengantuk akibat mengurus persiapan acara duka atas kepergian orang tuanya. Dia mengaku salah dan meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Tapi, di daerah lain pada September 2022, ada juga peristiwa nyemplung ke dalam lubang proyek galian milik Sudin SDA Jakarta Selatan. Untungnya pengendara motor yang nyemplung itu selamat. Dengan adanya peristiwa itu, sebenarnya kita sebagai pengendara bisa menggugat atau tidak ke pemilik proyek atau pemerintah? Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, pengendara yang merasa dirugikan karena lubang di jalan itu bisa melakukan gugatan alias . "Tentu bisa, hal itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar Djoko, saat dihubungi, Selasa (14/3). Djoko mengatakan aturan itu tertuang dalam Pasal 273. Tapi, aturan ini berlaku apabila proyek telah selesai dan usai proyek itu jalanan kembali rusak. Dengan demikian, kata Djoko, pengendara bisa menggugat ke penyelenggara jalan. Djoko mengatakan penyelenggara jalan yang dimaksud adalah apabila jalan itu merupakan jalan nasional, maka gugatan bisa dialayangkan ke Kementerian PUPR, jika jalan itu jalan provinsi, maka gugatan dilayangkan ke pemerintah provinsi. Hal itu ada di Pasal 24 "Jadi bisa gugat ke pemilik jalan, pasti harus tanggung jawab, masalah nanti dia gugat (perusahaan yang sedang proyek galian) itu beda lagi. Tapi bisa juga ke perusahaan," kata dia. Menurut Djoko, gugatan dilayangkan secara perdata. Pengamat transportasi lain, Budiyanto, yang juga eks Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya mengatakan, untuk gugatan pidana hanya bisa dilayangkan apabila ada penyidikan dari kepolisian. "Ya. Tapi kalau menimbulkan kecelakaan,

menimbulkan korban, tetap melalui mekanisme penyidikan kecelakaan lalu lintas. Dalam ketentuan pidana sudah diatur juga tentang pidananya termasuk denda/ganti rugi. Bisa juga melakukan atas nama kelompok (mewakli kelompok)," ujar dia. Budiyanto juga mengatakan pengendara bisa menggugat melalui UU Perlindungan Konsumen atau bisa menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Terkait hal ini, Kadis Bina Marga Hari Nugroho mengatakan masalah ganti rugi akan lebih dulu dilihat penyebabnya. Dalam kasus di Ragunan, Hari menjelaskan kesalahan ada pada pengendara mobil. Menurutnya berdasarkan keterangan yang ia dapat, pengemudi itu mengantuk sehingga menabrak pembatas galian hingga mobilnya nyungsep. Galian tegangan tinggi. Itu sudah ditutup, sudah di- , sudah rapi. Lah sopir mobilnya ngantuk, nyeruduk masuk situ, kata Hari, Selasa (14/3). Lebih jauh, Hari menjelaskan soal standar prosedur operasi untuk galian di Jakarta. Semua yang melakukan galian harus mengikuti aturan itu demi keselamatan pengguna jalan. SOP-nya kan satu, setiap lubang itu harus ada penutup, entah papan atau seng atau apalah dilengkapi dengan banner, ini PLN atau galian gas atau fiber optik itu harus ada tulisannya yang mengerjakan siapa. Terus kalau malam harus ada lampu kelip-kelip itu loh supaya terang jangan sampai sudah ditutup gelap, tutur Hari. "Lalu pekerjaan harus rapi, begitu ada galian, galiannya langsung diangkut, tidak ditumpuk-tumpuk karuan," tambahnya. Hari mengatakan pihaknya akan menindak tegas pihak yang membuat galian tidak sesuai SOP, apalagi hingga mencelakakan masyarakat.